

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia, pada umumnya, saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga faktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan & mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa.

Kemauan untuk meningkatkan akuntabilitas menuju *good governance*, diawali dengan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR RI Nomor XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi (Diktum ketiga tentang



Penetapan Kinerja) dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) atas pertanggungjawaban kinerja selama 1 (satu) tahun yang telah berjalan dan Perjanjian Kinerja SKPD untuk tahun yang akan datang.

Seiring dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2015, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bobotsari berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2015 Kecamatan Bobotsari, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. Landasan Hukum

LAKIP Kecamatan Bobotsari disusun dengan landasan :

- a. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi (diktum ketiga tentang Penetapan Kinerja);
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian



Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- f. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan LAKIP.
- g. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 01.A Tahun 2004 tentang Revisi Program-Program Pembangunan/Implementasi Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan;
- i. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 102 Tahun 2008 tentang Penjabaran, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan ;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor : Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
- k. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor : Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kecamatan Bobotsari Tahun 2015 adalah :

1) Maksud :

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kecamatan Bobotsari Tahun 2015 adalah untuk memberikan gambaran secara rinci cara pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Instansi yang telah ditetapkan.

2) Tujuan :

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kecamatan Bobotsari Tahun 2015 adalah :

- a) Mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai Satuan Kerja



Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

- b) Menjadi wahana evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara periodik setiap tahun agar dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari waktu ke waktu serta mewujudkan tatapemerintahan yang baik (*good governance*).
- c) Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melalui kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- d) Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah sehingga dapat beroperasi secara efisien dan efektif serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- e) Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
- f) Menjadi masukan bagi peningkatan kinerja perencanaan pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya.
- g) Memelihara kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

D. Gambaran Umum Kecamatan Bobotsari.

Kecamatan Bobotsari merupakan salah satu wilayah dari 18 Kecamatan di Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari 16 desa yang meliputi 54 dusun, 108 RW dan 313 RT, terletak di belahan utara Kabupaten Purbalingga, gambaran umum Kecamatan Bobotsari adalah sebagai berikut :

- a) Batas Kecamatan Bobotsari adalah sebagai berikut :
 - ❖ Sebelah Utara : Kecamatan Karangreja



- ❖ Sebelah Selatan : Kecamatan Mrebet
- ❖ Sebelah Timur : Kecamatan Karanganyar
- ❖ Sebelah Barat : Kecamatan Mrebet dan Karangreja

b) Jarak/ Orbitasi kota Kabupaten Purbalingga 11 km.

c) Luas wilayah Kecamatan Bobotsari, terdiri :

- ❖ Tanah Sawah : 1.319,07 ha
- ❖ Tanah Kering : 1.908,82 ha
- ❖ Tanah Pekarangan : 332,03 ha
- ❖ Tanah Hutan : 323,00 ha

d) Pembagian Wilayah Administrasi

Kec. Bobotsari terdiri dari 16 Desa, yaitu :

1. Desa Gandasuli
2. Desa Kalapacung
3. Desa Karangmalang
4. Desa Banjarsari
5. Desa Majapura
6. Desa Bobotsari
7. Desa Karangduren
8. Desa Pakuncen
9. Desa Karangtalun
10. Desa Gunungkarang
11. Desa Talagening
12. Desa Tlagayasa
13. Desa Dagan
14. Desa Palumbungan
15. Desa Limbasari
16. Desa Palumbungan Wetan

e) Keadaan Penduduk

- ❖ Jumlah Penduduk Kecamatan Bobotsari per 31 Desember 2015.



Penduduk seluruhnya 54.872 Jiwa, terdiri dari :

Laki-laki : 27.655 Jiwa

Perempuan : 27.217 Jiwa

❖ Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Bobotsari Per 31 Desember 2015

➤ Pertanian	:	5.415	orang
➤ Perdagangan	:	3.212	orang
➤ PNS/TNI/POLRI/Pensiunan	:	1.901	orang
➤ Buruh	:	14.784	orang
➤ Pengusaha	:	250	orang
➤ Jasa Angkutan	:	1.262	orang

f) Tupoksi Kecamatan Bobotsari.

Tupoksi Kecamatan Bobotsari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 102 Tahun 2008 tentang Penjabaran, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

Kecamatan Bobotsari mempunyai tugas pokok *melaksanakan kewenangan pemerintahan, yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang bersifat spesifik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.*

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kantor Kecamatan Bobotsari mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pemerintah daerah di kecamatan;
2. Pengkoordinasian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;



5. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa;
9. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
10. Pembinaan Ideologi negara dan kesatuan bangsa;
11. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial;
12. Penyusunan program pembinaan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan;
13. Pengkoordinasian operasionalisasi tugas Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ada di wilayahnya;
14. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat dan pelaporan;
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

g) Struktur Organisasi Pemerintahan dan Keadaan Pegawai

1. Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Bobotsari

- Camat
- Sekretariat Kecamatan :
 - Sub Bagian Umum
 - Sub Bagian Keuangan
- Seksi-seksi terdiri dari :
 - Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Seksi Kesejahteraan Rakyat

2. Keadaan Pegawai



Jumlah pegawai pada Kantor Kecamatan Bobotsari pada Tahun 2015 sejumlah 17 orang, dengan komposisi pegawai sebagai berikut :

- a. Pegawai Menurut Jenis Kelamin :
 1. Laki-laki : 12 orang
 2. Perempuan : 5 orang
- b. Pegawai Menurut Pendidikan :
 1. S 2 : 1 orang
 2. S 1 : 3 orang
 3. D III : 4 orang
 4. SLTA : 7 orang
 5. SLTP : 1 orang
 6. SD : 1 orang
- c. Pegawai Menurut Golongan/ Ruang :
 1. Golongan IV : 2 orang
 2. Golongan III : 7 orang
 3. Golongan II : 6 orang
 4. Golongan I : 1 orang
 5. PTT : 1 orang
- d. Pegawai Menurut Status Kepegawaian :
 1. Pegawai Negeri Sipil : 16 orang

E. Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang dihadapi

Dalam pelaksanaan Program dan kegiatan selama ini beberapa permasalahan utama yang dihadapi adalah :

- a. Bagaimana mencukupi kesejahteraan pegawai.
- b. Bagaimana meningkatkan mutu pelayanan masyarakat
- c. Bagaimana agar dapat terfasilitasinya program-program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- d. Bagaimana agar dapat terfasilitasinya kegiatan pembinaan seni budaya, pemuda dan keagamaan di wilayah.



F. Sistematika Penulisan

Penulisan Laporan Kinerja instansi Pemerintah Kecamatan Bobotsari Tahun 2015 kami sajikan dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**
 - A. Latar Belakang
 - B. Landasan Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
 - D. Gambaran Umum SKPD
 - E. Permasalahan Utama
 - F. Sistematika Penulisan
- BAB II PERENCANAAN KINERJA**
 - A. Perencanaan Strategis (Renstra)
 - B. Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja)
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**
 - A. Capaian Kinerja Organisasi
 - B. Realisasi Anggaran
- BAB IV PENUTUP**
 - A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja Organisasi
 - B. Strategi Peningkatan Kinerja

